

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 31 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2013 telah ditetapkan tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi;

b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha angkutan penyeberangan, serta peningkatan pelayanan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI.

Pasal 1

Tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi terdiri atas:

- a. tarif angkutan penumpang; dan
- b. tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- a. tarif pelayanan kelas ekonomi dan
- b. tarif pelayanan kelas non-ekonomi.

Pasal 3

- (1) Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b digolongan dalam 9 (sembilan) golongan meliputi:
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan . . .

- c. Golongan III : Sepeda motor besar (> 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 4

Besaran tarif angkutan penumpang untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Besaran tarif angkutan penumpang untuk pelayanan kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh perusahaan angkutan penyeberangan.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif angkutan penumpang untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
 - a. iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; dan
 - b. jasa kepelabuhanan.
- (2) Iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan perusahaan angkutan penyeberangan atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1154

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 31 TAHUN 2014
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

1. Lintas Penyeberangan : MERAK - BAKAUHENI
 Jarak : 15 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	11,500
2	Penumpang Anak	Per orang	6,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	19,000
2	Golongan II	Per Unit	37,500
3	Golongan III	Per Unit	96,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	283,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	253,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	637,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	525,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,079,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	772,000
7	Golongan VII	Per Unit	1,108,500
8	Golongan VIII	Per Unit	1,690,500
9	Golongan IX	Per Unit	2,648,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

2. Lintas Penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK
 Jarak : 5 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	5,000
2	Penumpang Anak	Per orang	4,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	7,000
2	Golongan II	Per Unit	15,500
3	Golongan III	Per Unit	32,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	105,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	97,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	200,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	168,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	337,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	277,000
7	Golongan VII	Per Unit	347,000
8	Golongan VIII	Per Unit	514,000
9	Golongan IX	Per Unit	763,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

3. Lintas Penyeberangan : TANJUNG KELIAN - TANJUNG APIAPI
 Jarak : 30 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	31,500
2	Penumpang Anak	Per orang	21,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	52,000
2	Golongan II	Per Unit	88,500
3	Golongan III	Per Unit	174,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	615,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	556,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,187,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	976,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,013,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,617,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,070,500
8	Golongan VIII	Per Unit	3,086,500
9	Golongan IX	Per Unit	4,616,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

4. Lintas Penyeberangan : PADANGBAI - LEMBAR
 Jarak : 38 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	39,000
2	Penumpang Anak	Per orang	25,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	57,000
2	Golongan II	Per Unit	107,000
3	Golongan III	Per Unit	236,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	739,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	699,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,483,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,227,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,515,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,031,500
7	Golongan VII	Per Unit	2,559,000
8	Golongan VIII	Per Unit	3,818,000
9	Golongan IX	Per Unit	5,713,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

5 Lintas Penyeberangan : SIWA - LASUSUA
 Jarak : 52 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	37,000
2	Penumpang Anak	Per orang	24,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	59,000
2	Golongan II	Per Unit	91,000
3	Golongan III	Per Unit	199,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	635,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	628,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,017,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	999,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,373,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,310,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,296,000
8	Golongan VIII	Per Unit	2,547,000
9	Golongan IX	Per Unit	3,234,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

6 Lintas Penyeberangan : SAPE - WAIKELO
 Jarak : 70 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	55,000
2	Penumpang Anak	Per orang	36,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	87,000
2	Golongan II	Per Unit	146,500
3	Golongan III	Per Unit	349,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	974,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	931,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,346,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,957,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,651,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,968,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,763,500
8	Golongan VIII	Per Unit	4,435,500
9	Golongan IX	Per Unit	6,638,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

7 Lintas Penyeberangan : SAPE - LABUHAN BAJO
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	53,500
2	Penumpang Anak	Per orang	34,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	81,000
2	Golongan II	Per Unit	143,000
3	Golongan III	Per Unit	324,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,099,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,000,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,173,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,810,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,681,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,998,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,780,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,907,500
9	Golongan IX	Per Unit	7,347,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

8 Lintas Penyeberangan : BAJOE - KOLAKA
 Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	69,500
2	Penumpang Anak	Per orang	44,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	102,000
2	Golongan II	Per Unit	187,000
3	Golongan III	Per Unit	388,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,315,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,233,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,598,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,169,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,400,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,593,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,530,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,567,500
9	Golongan IX	Per Unit	9,836,500

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

9 Lintas Penyeberangan : BIRA - SIKELI
 Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	61,000
2	Penumpang Anak	Per orang	41,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	91,000
2	Golongan II	Per Unit	159,000
3	Golongan III	Per Unit	324,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	966,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	958,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,316,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,608,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,190,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,290,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,348,000
8	Golongan VIII	Per Unit	3,697,000
9	Golongan IX	Per Unit	5,530,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

10 Lintas Penyeberangan : PAGIMANA - GORONTALO
 Jarak : 95 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	74,000
2	Penumpang Anak	Per orang	49,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	116,500
2	Golongan II	Per Unit	202,500
3	Golongan III	Per Unit	394,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,379,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,255,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,639,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,085,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,775,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,780,500
7	Golongan VII	Per Unit	4,538,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,500,000
9	Golongan IX	Per Unit	9,734,500

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

11 Lintas Penyeberangan : BITUNG - TERNATE
 Jarak : 156 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	111,000
2	Penumpang Anak	Per orang	73,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	175,000
2	Golongan II	Per Unit	304,500
3	Golongan III	Per Unit	608,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,050,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,943,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,069,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,410,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6,617,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,782,000
7	Golongan VII	Per Unit	7,128,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,228,000
9	Golongan IX	Per Unit	12,327,500

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

12 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - MAMUJU
 Jarak : 184 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	137,500
2	Penumpang Anak	Per orang	90,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	217,500
2	Golongan II	Per Unit	379,500
3	Golongan III	Per Unit	758,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,421,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,327,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,068,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,002,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7,581,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,567,000
7	Golongan VII	Per Unit	7,664,500
8	Golongan VIII	Per Unit	9,293,500
9	Golongan IX	Per Unit	13,926,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

13 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - TAIPA
 Jarak : 204 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	135,000
2	Penumpang Anak	Per orang	85,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	222,000
2	Golongan II	Per Unit	351,000
3	Golongan III	Per Unit	780,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,436,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,201,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,214,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,631,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7,259,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,271,000
7	Golongan VII	Per Unit	7,560,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,790,000
9	Golongan IX	Per Unit	13,170,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

14 Lintas Penyeberangan : PACIRAN - GARONGKONG
 Jarak : 470 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	195,000
2	Penumpang Anak	Per orang	128,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	311,000
2	Golongan II	Per Unit	544,000
3	Golongan III	Per Unit	1,087,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,806,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,482,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7,257,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,110,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	12,283,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	10,130,000
7	Golongan VII	Per Unit	12,780,000
8	Golongan VIII	Per Unit	19,107,000
9	Golongan IX	Per Unit	28,654,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

15 Lintas Penyeberangan : MARISA - DOLONG
 Jarak : 45 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	21,200
2	Penumpang Anak	Per orang	14,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	23,200
2	Golongan II	Per Unit	38,200
3	Golongan III	Per Unit	77,200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	482,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	461,200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	970,200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	810,400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,644,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,340,400
7	Golongan VII	Per Unit	1,688,400
8	Golongan VIII	Per Unit	2,403,400
9	Golongan IX	Per Unit	3,590,400

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

16 Lintas Penyeberangan : NUMFOR - MANOKWARI
 Jarak : 50 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	30,000
2	Penumpang Anak	Per orang	19,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	24,000
2	Golongan II	Per Unit	40,000
3	Golongan III	Per Unit	80,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	499,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	472,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,165,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	952,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,982,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,574,000
7	Golongan VII	Per Unit	1,982,000
8	Golongan VIII	Per Unit	2,820,000
9	Golongan IX	Per Unit	4,216,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

17 Lintas Penyeberangan : SINGKIL - GUNUNG SITOLI
 Jarak : 65 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	51,000
2	Penumpang Anak	Per orang	24,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	16,000
2	Golongan II	Per Unit	80,000
3	Golongan III	Per Unit	99,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	851,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	697,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,660,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,402,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,781,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,499,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,924,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,623,000
9	Golongan IX	Per Unit	6,920,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

18 Lintas Penyeberangan : BANGGAI - TALIABU
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	57,000
2	Penumpang Anak	Per orang	29,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	18,000
2	Golongan II	Per Unit	91,000
3	Golongan III	Per Unit	107,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	978,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	802,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,935,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,617,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,245,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,881,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,369,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,341,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,998,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

19 Lintas Penyeberangan : WAHAI - WAIGAMA
 Jarak : 81 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78,000
2	Penumpang Anak	Per orang	48,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	51,000
2	Golongan II	Per Unit	74,000
3	Golongan III	Per Unit	133,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,564,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,554,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,959,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,927,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,381,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,317,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,243,000
8	Golongan VIII	Per Unit	3,854,000
9	Golongan IX	Per Unit	5,767,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

20 Lintas Penyeberangan : GORONTALO - WAKAI
 Jarak : 96 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	62,000
2	Penumpang Anak	Per orang	39,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	104,000
2	Golongan II	Per Unit	171,000
3	Golongan III	Per Unit	244,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	964,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,010,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,262,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,642,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,998,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,259,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,191,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,299,000
9	Golongan IX	Per Unit	6,434,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

21 Lintas Penyeberangan : KARIMUN - MENGKAPAN
 Jarak : 98 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	56,000
2	Penumpang Anak	Per orang	37,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	88,000
2	Golongan II	Per Unit	152,000
3	Golongan III	Per Unit	304,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,063,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	966,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,946,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,954,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,223,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,064,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,067,000
9	Golongan IX	Per Unit	9,087,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

22 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - LABUHAN BAJO
 Jarak : 110 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	49,000
2	Penumpang Anak	Per orang	31,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	54,000
2	Golongan II	Per Unit	105,000
3	Golongan III	Per Unit	181,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	829,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	811,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,683,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,115,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,687,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,875,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,614,000
8	Golongan VIII	Per Unit	3,905,000
9	Golongan IX	Per Unit	5,847,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

23 Lintas Penyeberangan : WASIOR - NABIRE
 Jarak : 117 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	80,000
2	Penumpang Anak	Per orang	53,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	127,000
2	Golongan II	Per Unit	221,000
3	Golongan III	Per Unit	443,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,553,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,415,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,972,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,485,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,035,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,118,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,192,000
8	Golongan VIII	Per Unit	7,755,000
9	Golongan IX	Per Unit	11,622,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

24 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - MARAPOKOT
 Jarak : 117 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	67,000
2	Penumpang Anak	Per orang	42,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	106,000
2	Golongan II	Per Unit	144,000
3	Golongan III	Per Unit	327,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,141,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,117,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,661,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,761,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,711,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,697,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,764,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,627,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,426,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

25 Lintas Penyeberangan : NAMLEA - SANANA
 Jarak : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	113,500
2	Penumpang Anak	Per orang	84,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	171,000
2	Golongan II	Per Unit	217,000
3	Golongan III	Per Unit	236,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,514,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,062,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,099,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,748,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,065,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,196,500
7	Golongan VII	Per Unit	5,056,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,657,500
9	Golongan IX	Per Unit	8,471,500

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

26 Lintas Penyeberangan : MARISA - PARIGI
 Jarak : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	54,000
2	Penumpang Anak	Per orang	36,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	58,000
2	Golongan II	Per Unit	99,000
3	Golongan III	Per Unit	201,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,264,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,209,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,543,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,125,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,313,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,521,220
7	Golongan VII	Per Unit	4,439,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,325,000
9	Golongan IX	Per Unit	9,480,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

27 Lintas Penyeberangan : MANGGAR - KETAPANG
 Jarak : 128 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	79,000
2	Penumpang Anak	Per orang	52,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	125,000
2	Golongan II	Per Unit	217,000
3	Golongan III	Per Unit	434,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,465,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,360,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,647,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,076,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,035,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,943,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,104,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,800,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,186,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

28 Lintas Penyeberangan : KALABAH - ILWAKI
 Jarak : 135 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	80,000
2	Penumpang Anak	Per orang	55,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	120,000
2	Golongan II	Per Unit	208,000
3	Golongan III	Per Unit	416,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,354,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,279,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,977,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,249,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,379,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,211,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,662,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,252,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,855,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

29 Lintas Penyeberangan : DOBO - POMAKO
 Jarak : 136 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	80,000
2	Penumpang Anak	Per orang	55,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	120,000
2	Golongan II	Per Unit	208,000
3	Golongan III	Per Unit	416,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,354,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,279,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,977,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,249,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,379,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,211,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,662,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,252,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,855,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

30 Lintas Penyeberangan : BIAK - MANOKWARI
 Jarak : 146 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	83,000
2	Penumpang Anak	Per orang	55,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	125,000
2	Golongan II	Per Unit	218,000
3	Golongan III	Per Unit	437,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,424,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,356,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,156,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,397,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,630,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,422,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,976,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,601,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,387,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

31 Lintas Penyeberangan : SORONG - GEBE
 Jarak : 154 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	101,000
2	Penumpang Anak	Per orang	64,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	174,000
2	Golongan II	Per Unit	279,000
3	Golongan III	Per Unit	549,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,921,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,818,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,762,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,705,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,560,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,966,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,981,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,927,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,876,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

32 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA - KISAR
 Jarak : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	71,000
2	Penumpang Anak	Per orang	47,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	113,000
2	Golongan II	Per Unit	194,000
3	Golongan III	Per Unit	386,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,255,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,240,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,825,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,008,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,743,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,834,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,802,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,880,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,306,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

33 Lintas Penyeberangan : WAHAI - FAKFAK
 Jarak : 176 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	168,000
2	Penumpang Anak	Per orang	102,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	101,000
2	Golongan II	Per Unit	159,000
3	Golongan III	Per Unit	308,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,373,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,364,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,192,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,160,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,056,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,992,000
7	Golongan VII	Per Unit	7,493,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,405,000
9	Golongan IX	Per Unit	12,592,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

34 Lintas Penyeberangan : NATUNA - SINTETE
 Jarak : 185 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	86,000
2	Penumpang Anak	Per orang	57,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	135,000
2	Golongan II	Per Unit	235,000
3	Golongan III	Per Unit	401,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,646,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,500,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,148,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,634,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,364,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,503,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,219,000
9	Golongan IX	Per Unit	12,314,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

35 Lintas Penyeberangan : TOLI-TOLI - BAROKO
 Jarak : 190 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	86,000
2	Penumpang Anak	Per orang	57,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	135,000
2	Golongan II	Per Unit	235,000
3	Golongan III	Per Unit	401,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,646,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,500,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,148,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,634,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,364,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,503,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,219,000
9	Golongan IX	Per Unit	12,314,000

TARIF ANGKUTAN PENYEGERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

36 Lintas Penyeberangan : BATULICIN - GARONGKONG
 Jarak : 242 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	124,000
2	Penumpang Anak	Per orang	84,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	188,500
2	Golongan II	Per Unit	311,500
3	Golongan III	Per Unit	667,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,028,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,031,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,939,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,915,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,224,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,169,000
7	Golongan VII	Per Unit	6,224,500
8	Golongan VIII	Per Unit	9,627,000
9	Golongan IX	Per Unit	14,426,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

37 Lintas Penyeberangan : PACIRAN - BAHAU
Jarak : 245 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	116,000
2	Penumpang Anak	Per orang	76,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	184,000
2	Golongan II	Per Unit	320,000
3	Golongan III	Per Unit	1,401,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,244,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,048,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,921,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,129,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,846,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,634,000
8	Golongan VIII	Per Unit	12,902,000
9	Golongan IX	Per Unit	19,338,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

38 Lintas Penyeberangan : GARONGKONG-KARIANGAU
 Jarak : 260 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	116,000
2	Penumpang Anak	Per orang	76,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	184,000
2	Golongan II	Per Unit	320,000
3	Golongan III	Per Unit	1,401,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,244,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,048,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,921,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,129,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,846,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,634,000
8	Golongan VIII	Per Unit	12,902,000
9	Golongan IX	Per Unit	19,338,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

39 Lintas Penyeberangan : TARAKAN - TOLI-TOLI
 Jarak : 260 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	116,000
2	Penumpang Anak	Per orang	76,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	184,000
2	Golongan II	Per Unit	320,000
3	Golongan III	Per Unit	1,401,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,244,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,048,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,921,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,129,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,846,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,634,000
8	Golongan VIII	Per Unit	12,902,000
9	Golongan IX	Per Unit	19,338,000

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN

DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630220 198903 1 001